

BAB IV

PERBEDAAN PENERAPAN SISTEM TEOKRASI DI NEGARA KOTA VATIKAN DAN REPUBLIK ISLAM IRAN

Di dalam Bab IV ini akan memuat uraian informasi terkait perbedaan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran. Bab ini akan membahas perbedaan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai alat pembedanya. Kemudian akan dideskripsikan terkait hasil perbedaan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran tersebut. Adapun indikator yang digunakan yaitu jenis teokrasi, dan rakyat serta kewarganegaraan.

A. Jenis Teokrasi

Teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang pada praktik menjalankan pemerintahannya berpegang pada kedaulatan Tuhan. Secara fundamental, teokrasi memang dititikberatkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat. Namun pada zaman sekarang, teokrasi yang murni sudah jarang, atau bahkan tidak ada negara yang menerapkan sistem politik tersebut. Lain halnya dengan dua negara, seperti Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran yang memiliki sistem teokrasi dengan jenis teokrasinya masing-masing.

Negara Kota Vatikan merupakan monarki non-turun temurun di mana kepala negara yang berdaulat adalah seorang Paus.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Kota Vatikan tergolong dalam monarki elektif teokratis. Monarki elektif teokratis sebagian besar seperti negara monarki pada umumnya, namun ada unsur Ketuhanan yang diterapkan dalam jenis sistem politik ini. Penerapan

¹ Collins, Michael. 2009. *Vatikan: Menyingkap Rahasia Kota Suci*. Erlangga. Hal. 168.

dalam pemerintahannya seperti kerajaan, namun sangat kental dengan unsur Ketuhanan di mana Katolik menjadi fokus agama yang dianut oleh negara ini. Disebut monarki non-turun temurun dikarenakan seorang kepala negara yang berusia seumur hidup namun tidak diberikan kepada turunannya, melainkan kepada seorang imam yang berilmu serta memiliki keimanan “Katolik” yang kuat.

Sedangkan Republik Islam Iran cenderung pada sistem politik teokrasi jenis teodemokrasi. Teodemokrasi merupakan perpaduan antara unsur Ketuhanan dan kemanusiaan, yang dalam konteks ini, Republik Islam Iran masih melibatkan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya. Terlihat dalam berbagai pemilihan umum serta eksistensi partai politik di Republik Islam Iran menunjukkan bahwa peran rakyat masih sangat berpengaruh dalam pemerintahan negara tersebut. Terlepas dari itu, unsur Ketuhanan dengan nama negara Islam serta pemimpin negara diharuskan memiliki jiwa pemimpin serta iman Islam yang mumpuni.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teokrasi yang digunakan oleh Negara Kota Vatikan tergolong dalam monarki elektif teokratis. Sedangkan Republik Islam Iran cenderung pada sistem politik teokrasi jenis teodemokrasi. Kedua negara ini menjalankan politik dan pemerintahannya dengan sistem politik “Ketuhanan”, tetapi dengan modelnya masing-masing. Dalam mengimplementasikan sistem politik ini, Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran menunjukkannya melalui sistem pemilihan kepala negara, eksistensi partai politik, dan *decision making*.

1. Sistem pemilihan kepala negara

Kepala negara merupakan orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, pemilihan seorang kepala negara dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut oleh masing-masing negara.

Hal ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan demi terciptanya sebuah negara yang sejahtera, karena pemimpin negara sangat berpengaruh terhadap tujuan sebuah negara/bangsa tersebut. Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran yang merupakan dua negara dengan model sistem politik teokrasi memiliki metode atau sistem tersendiri dalam menentukan seorang kepala negara. Adapun uraian terkait sistem pemilihannya adalah sebagai berikut.

a. Negara Kota Vatikan

Pada dasarnya Negara Kota Vatikan menganut sistem politik teokrasi, meskipun yang secara spesifik digolongkan ke dalam sistem politik monarki elektif teokratis. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemilihan kepala negara yang sekaligus sebagai Paus (pemimpin umat Katolik dunia). Pemilihan tersebut dalam Negara Kota Vatikan disebut konklaf. Pemilihan seorang kepala negara juga sekaligus sebagai Paus dilakukan oleh para kardinal dari seluruh penjuru dunia yang berada di Negara Kota Vatikan.

Setelah meninggalnya Paus, Kardinal Camerlengo yang sementara menggantikan posisi Paus sampai pemilihan selesai dan nama Paus muncul untuk memimpin negara juga umat Katolik. Ketika konklaf berlangsung, dimulai dengan misa kudus di pagi hari, dan pada siang hari melakukan pemberkatan di Basilika, kemudian menuju sebuah ruang tertutup bernama Kapel Sistina. Konklaf ini diikuti oleh 120 orang kardinal yang berusia di bawah 80 tahun, serta perwakilan dari Dewan Kepausan dan Badan Legislatif Negara Kota Vatikan.

Konklaf di Kapel Sistina ini bersifat sangat rahasia. Acara dilakukan dengan pemilihan oleh setiap kardinal 2 (dua) kali di pagi hari dan 2 (dua) kali di sore hari. Jika konklaf belum menemukan hasil maka hari selanjutnya dilakukan kembali hal yang sama. Namun ketika setelah 3 (hari) belum juga dapat mencapai suara dua pertiga plus satu, maka konklaf ditunda selama 1 (satu) hari untuk

digunakan sebagai waktu berdoa dan meditasi. Setelahnya konklaf dilanjutkan kembali dengan pemilihan setiap kardinal sebanyak 14 kali di mana 7 sesi pertama kemudia jeda waktu istirahat, dan selanjutnya 7 sesi kedua untuk pemilihan kembali.

b. Republik Islam Iran

Memiliki persamaan dalam sistem politik teokrasi, namun teokrasi Republik Islam Iran tergolong ke dalam sistem politik teodemokrasi. Dalam pemilihan seorang kepala negara atau dalam konteks ini yaitu Wali Faqih, Republik Islam Iran cenderung pada Dewan Ahli (*Assembly of Expert*) untuk memilih Wali Faqih tersebut. Dewan Ahli sendiri merupakan para ulama yang berkewarganegaraan Iran dan dipercayai untuk memilih Wali Faqih sebagai kepala negara dan imam di Republik Islam Iran.

Wali Faqih ini diangkat oleh sebuah majelis ulama yang disebut Dewan Ahli. Dewan ahli itu sendiri di angkat oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini ditunjukkan oleh konstitusi Iran, di mana Pasal 107 menyebutkan, bahwa ahli-ahli yang dipilih rakyat akan menunjuk salah seorang *faqih* yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin guna mengemban jabatan. Jika tidak ada seseorang yang memenuhi persyaratan, Dewan Ahli yang sama akan menunjuk tiga atau lima *marja'* yang memiliki persyaratan yang diperlukan untuk membentuk Wali Faqih. Dewan Ahli (*Majlis-i Khubregan*) yang disebut-sebut dalam pasal ini beranggotakan 72 ahli hukum Islam yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang khusus dipersiapkan untuk tujuan ini.²

² Salamuddin dan Candiki Repantu. 2015. *Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologidan Politik dalam Negara Islam*. Medan: Perdana Publishing. Hal. 227-228; diambil kembali dari Yamani. *Antara*, hal. 128.

Jelas terlihat perbedaan dalam sistem pemilihan kepala negara di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran terkait pemilih dan sistemnya yang keduanya memiliki peraturan maupun metodenya masing-masing. Hal ini ditunjukkan oleh Negara Kota Vatikan dengan konklafnya yang melibatkan para kardinal dari berbagai negara, dan kandidat seorang Paus tidak harus berkewarganegaraan Vatikan. Sedangkan Republik Islam Iran melakukan pemilihan seorang kepala negara dengan mempercayai sebuah dewan yang bernama Dewan Ahli yang notabene merupakan warga negara Iran untuk memilih kepala negaranya, serta yang menjadi Wali Faqih harus berkewarganegaraan Vatikan. Paus Negara Kota Vatikan dipilih oleh Dewan Kardinal dari berbagai negara. Ini merupakan suatu kesatuan dari pemeluk agama Katolik sedunia. Sedangkan Wali Faqih Republik Islam Iran dipilih oleh Majelis Ahli yang merupakan perangkat negara Republik Islam Iran sendiri.

2. Eksistensi partai politik

Mayoritas negara, kelompok kepentingan, termasuk partai politik menjadi sebuah wadah penting dalam berpolitik dan untuk mencapainya tujuan serta kepentingannya. Namun hal itu tidak berlaku di beberapa negara di dunia, salah satunya yaitu Negara Kota Vatikan. Negara berbasis Katolik ini tidak memiliki partai politik. Meskipun memiliki persamaan sistem politik dengan unsur Ketuhanan, lain halnya dengan Republik Islam Iran yang masih terdapat partai politik yang aktif di negaranya.

Salah satu determinan ketidakadaan partai politik di Negara Kota Vatikan yaitu perubahan visi tentang politik menjauhkan Gereja dari keinginan menciptakan partai karena partai dan kekuasaan politis hanya bersifat sarana untuk melayani manusia sebagai pusat politik. Kepada warga Gereja mengingatkan agar perbedaan pandangan yang terjadi karena perbedaan platform partai diterima

dalam sikap saling menghargai.³ Dalam hal ini Negara Kota Vatikan memang tidak memiliki partai politik, dan terkait politik dan pemerintahannya berada di tangan Paus dan Kuria Roma. Partai politik bukanlah menjadi sesuatu yang elemen penting dalam sebuah negara. Ini merupakan sebuah alasan juga dalam ketiadaan partai politik di Negara Kota Vatikan.

Berbeda dengan Negara Kota Vatikan, Republik Islam Iran justru memiliki multipartai, di antaranya *Alliance of Builders of Islamic Iran*, *Islamic Coalition Party*, dan *Executives of Construction Party*. Partai politik di Republik Islam Iran masih sangat berpengaruh, terutama dalam pemilihan perangkat pemerintah, termasuk presiden. Di Republik Islam Iran, seorang kandidat presiden yang mencalonkan diri atau mayoritas dicalonkan partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan lain, kemudian harus menjalani berbagai tahapan proses penjurangan sebelum resmi menjadi capres yang berhak ikut pemilu. Keputusan akhir apakah seseorang memenuhi kualifikasi atau tidak untuk menjadi capres ditetapkan oleh lembaga tinggi negara yang disebut Dewan Pelindung (*Guardian Council*).⁴

Mengambil data Presiden Hassan Rouhani, kepala eksekutif Republik Islam Iran itu berasal dari partai politik. Rouhani terpilih dari hasil pemilihan umum oleh rakyat. Dengan begiti, peran partai politik di Republik Islam Iran cukup besar dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam menjalankan sistem politiknya.

Pembentukan sebuah partai politik menjadi salah satu hak kebebasan berserikat dalam hak-hak semokratis rakyat Republik Islam Iran. Selain itu, partai politik juga

³ Yan Olla, Paulinus. *Spiritualitas Politik: Kesucian Politik dalam Perspektif Kristiani*. Gramedia: Jakarta. Hal. 103.

⁴ Salamuddin dan Candiki Repantu. 2015. *Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologidan Politik dalam Negara Islam*. Medan: Perdana Publishing. Hal. 238; (Lihat Yamani. *Antara*, hal. 129).

dijadikan sebagai media dalam mengkritisi kinerja pemerintah. Partai politik pula dapat dijadikan sebagai jalan dalam memberikan tekanan terhadap pemerintah.⁵

3. *Desicion Making*

Dalam pembuatan sebuah kebijakan dan pengambilan sebuah keputusan di berbagai negara akan bervariasi. Termasuk di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran, meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam sistem politik teokrasi, tetapi dalam pembuatan kebijakan kedua negara tersebut memiliki perbedaan. Pada umumnya, dalam pembuatan sebuah kebijakan memiliki tempatnya sendiri-sendiri, dan di bidangnya masing-masing. Dalam pembahasan *decision making* di dua negara teokrasi tetapi memiliki *stylenya* masing-masing.

Paus di Negara Kota Vatikan memang tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai pemimpin umat Katolik dunia. Dalam pembuatan sebuah kebijakan, Paus yang memiliki otoritas tertinggi Negara Kota Vatikan mutlak memiliki wewenang dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan serta keputusan negara. Tanpa adanya pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk pihak eksekutif/presiden maupun yang lainnya. Paus memegang penuh atas kebijakan dan keputusan yang akan diambil.

Martinus Sardi, Dr., M.A yang merupakan seorang akademisi di bidang hukum sempat diwawancarai oleh peneliti. Bapak Martin ini pernah studi di salah satu universitas milik Negara Kota Vatikan, dan menetap selama lebih kurang 15 tahun. Juga pernah mendapatkan mandat dalam pelayanan Gereja. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Paus memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang layak menempati posisi kardinal,

⁵ Salamuddin dan Candiki Repantu. 2015. *Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologidan Politik dalam Negara Islam*. Medan: Perdana Publishing. Hal. 238.

Pauslah yang berperan penting dalam pemilihan kardinal-kardinal dari banyak negara. Begitupun dalam pemilihan para uskup, semua otoritas ada di tangan Paus. Dengan begitu, Paus menjadi satu-satunya pemegang keputusan tanpa pertimbangan dari siapapun. Hingga Presidenpun ditentukan oleh Paus.

Lain halnya dengan Republik Islam Iran, meskipun Wali Faqih memegang kekuasaan tertinggi Republik Islam Iran, namun Wali Faqih tetap mempertimbangkan atas fatwa-fatwa dari para imam lain. Keterlibatan berbagai pihak seperti lembaga eksekutif dan legislatif masih terlihat dalam penerapan sistem teodemokrasinya. Bahkan rakyatnyapun memiliki andil yang cukup besar.

Pasal 115 Konstitusi menetapkan bahwa Presiden akan dipilih berdasarkan kepribadian agama dan politik, serta dari asal dan kewarganegaraan Iran, dan memiliki reputasi dan kejujuran yang baik. Seorang Presiden juga harus saleh, setia pada dasar-dasar Republik Islam Iran dan agama resmi negara tersebut. Presiden terpilih secara langsung oleh rakyat Republik Islam Iran untuk masa jabatan empat tahun.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan seorang Wali Faqih dapat dipengaruhi bahkan menjadi hak pihak lain dalam menentukan keputusan tersebut.

UUD RII Pasal 114 tercantum bahwa, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Dia secara berturut-turut diperbolehkan mengikuti mengikuti pemilihan kembali sekali lagi. Kemudian pada UUD RII Pasal 115 tercantum bahwa, Presiden harus dipilih di antara tokoh agama dan politisi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: asli Iran, warga negara Iran, memiliki kapasitas administrasi dan kepemimpinan, memiliki masa lalu yang baik, jujur,

⁶ JWorldtimes, *Political System of Iran*, (diakses pada 06 Desember 2017); diambil dari <http://jworldtimes.com/jwt2015/magazine-archives/jwt2017/jun2017/political-system-of-iran/>.

bertakwa, beriman, dan berpegang teguh pada landasan Republik Islam Iran dan mazhab resmi Negara.⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Wali Faqih memang tidak mutlak dalam menentukan kebijakan. Ada peran ulama bahkan rakyat dalam pemilihan seorang eksekutif (Presiden). Meskipun otoritas tertinggi Republik Islam Iran berada pada seorang Wali Faqih, tetapi tidak secara absolut Wali Faqih dapat memutuskan tanpa pertimbangan dari pihak lain.

Adapun yang tertera dalam Undang-undang Dasar yang disahkan melalui referendum pada bulan Desember 1979, Undang-Undang Dasar ini, mengadaptasi konsep politik modern dengan mengakui lembaga yang dikenal umum, seperti presiden, kabinet, dan parlemen (Mejelis). Namun, di atas itu semua diciptakan suatu “Dewan Pengawas Konstitusi” dan jabatan *wali-yi faqih* (*wali faqih*). Dewan Pengawas Konstitusi berhak memeriksa semua peraturan yang dibuat, demi menjaga keselarasannya dengan syariat dan konstitusi Iran, serta memvetonya jika tidak sesuai. *Wali Faqih* menjadi pemimpin utama, yang berkuasa penuh terhadap Republik Islam Iran. Semua pengangkatan sipil, militer, kehakiman dan keagamaan, di bawah komandonya. Konstitusi juga menentukan bahwa semua undang-undang dan peraturan harus berdasarkan asas Islam dan pemerintah serta angkatan bersenjata berkewajiban menyebarkan “kedaulatan hukum Allah” di seluruh dunia.⁸

Selain itu, sejak Revolusi Islam, posisi *hauzah* (pusat pendidikan tradisional) sangat kuat, bahkan para ulama yang membawahi pusat-pusat *hauzah* ini tergabung dalam suatu badan yang disebut *Majma al-Mudarrisin*. Dengan

^{7 7} Salamuddin dan Candiki Repantu. 2015. *Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologidan Politik dalam Negara Islam*. Medan: Perdana Publishing. Hal. 229.

⁸ *Ibid* hal 238; (Lihat Yamani. *Antara*, hal. 201).

perannya yang dominant tersebut, maka ulama memiliki kekuatan ideologis ditengah masyarakat sekaligus memiliki kekuatan mobilisasi sosial yang luar biasa yang dapat berimbas pada dimensi politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.⁹

Berdasarkan data-data tersebut diketahui memang ada pihak berwenang lain di samping seorang Wali Faqih. Otoritas pengangkatan sipil, militer, kehakiman dan keagamaan ada di tangannya. Namun, di samping itu ada peran dari ulama-ulama, dan fatwa-fatwa para ulama tersebut untuk dipertimbangkannya.

Dapat dikatakan bahwa di Negara Kota Vatikan, Paus langsung memutuskan kebijakan tanpa menunggu pertimbangan dari lembaga eksekutif legislatif, maupun yudikatif. Sedangkan di Republik Islam Iran, Wali Faqih hanya memberikan fatwa, dan melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun ada akhirnya Wali Faqihlah yang memutuskan.¹⁰

B. Status Rakyat dan Warga Negara

Rakyat dan status kewarganegaraan merupakan poin yang sangat penting dalam membandingkan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran. Aspek rakyat yang merupakan salah satu unsur pokok terbentuknya sebuah negara menjadi fokus utama terkait keterlibatannya di dua negara yang berbeda, tetapi sama dalam sistem politiknya. Dengan adanya indikator rakyat yang mejadi alat pembanding Negara Kota Vatikan dengan Republik Islam Iran akan dipaparkan sebagai berikut.

⁹ *Ibid* hal. 213. (Lihat Ira Lapidus. *Sejarah*, h 32-33.)

¹⁰ Yamani. 2002. *Antara Al-Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan. Hal 127.

1. Negara Kota Vatikan

Negara Kota Vatikan yang memiliki keistimewaan sebagai pusat Katolik dunia dan secara langsung memiliki *ummat* yang tersebar ke seluruh dunia pula. Rakyatnya yang trans-nasional ini menjadi ciri dari teokrasi Negara Kota Vatikan. Meskipun tidak ada identitas seperti identitas kewarganegaraan, tetapi secara tidak langsung seluruh umat Katolik di dunia merupakan warga atau rakyat Negara Kota Vatikan. Selain hal itu, adanya keuskupan di berbagai negara juga menjadi bukti bahwa tidak hanya warga Negara Kota Vatikan yang ditunjukkan dengan identitas kewarganegaraannya, tetapi juga uskup-uskup yang tersebar di berbagai negara juga merupakan “warga negara” Vatikan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Martinus Sardi, Dr., M.A, terkait rakyat Negara Kota Vatikan, Bapak Martin mengungkapkan bahwa Negara Kota Vatikan justru tidak memiliki rakyat seperti negara pada umumnya. Yang terlihat hanya orang-orang yang berkepentingan atas Gereja dan para diplomat. Untuk warga negara yang asli Vatikan hanya sedikit. Tetapi jika berdasarkan keberadaan orang-orang untuk pelayanan atau misi diplomatik, maka warga Negara Kota Vatikan merupakan semua orang yang berada di Negara Kota Vatikan yang menetap cukup lama. Selain itu, untuk orang-orang yang berada di luar wilayah Vatikan, seperti para kardinal juga memiliki status kewarganegaraan Vatikan. Kardinal-kardinal yang berada di berbagai negara tersebut merupakan warga Negara Kota Vatikan.

Saat diadakan konklaf, sebanyak 120 kardinal yang berada di Negara Kota Vatikan dan berasal dari berbagai negara adalah warga Negara Kota Vatikan. Dalam pemilihan kepala negara sekaligus yang merupakan Paus tidak ada ketentuan harus berkewarganegaraan Vatikan. Namun jika terpilih, maka kewarganegaraan Vatikan berhak disandanginya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romo Bernhard Kieser, S J selaku Pastor dan Paroki Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta, peneliti mendapatkan data terkait penduduk Negara Kota Vatikan yang memang didominasi oleh orang-orang untuk pelayanan gereja dan pemilik kepentingan diplomatik. Romo Kieser mengungkapkan bahwa cukup sedikit penduduk yang berkewarganegaraan Vatikan. Bahkan kepala negara sekalipun, tidak memiliki ketentuan yang mengharuskan berkewarganegaraan Vatikan. Namun, ketika seseorang bertugas di negara tersebut, dapat memperoleh kewarganegaraan karena jabatan atau kedudukannya yang memiliki kepentingan pelayanan gereja.

Kewarganegaraan Kota Vatikan diberikan kepada beberapa dari mereka yang telah ditunjuk untuk bekerja dalam kapasitas tertentu di Vatikan, dan biasanya dicabut setelah penghentian pekerjaan mereka. Selama masa kerja, kewarganegaraan juga dapat diberikan kepada pasangan warga Negara Kota Vatikan. Persyaratan kewarganegaraan didefinisikan dalam Perjanjian Lateran, dan undang-undang tentang pembentukan Negara Kota Vatikan pada tahun 1929 berusaha untuk membatasi jumlah orang yang dapat diberikan kewarganegaraan Vatikan. Satu-satunya paspor yang dikeluarkan oleh Vatikan adalah paspor diplomatik.¹¹

Pada tanggal 31 Desember 2005, dari 558 orang dengan kewarganegaraan Vatikan, 246 adalah dua warga negara lain (mayoritas orang Italia). Perjanjian Lateran menetapkan bahwa jika seorang warga Vatikan memiliki kewarganegaraan aslinya dicabut dan juga kehilangan kewarganegaraan Vatikan, dia akan secara otomatis diberikan kewarganegaraan Italia. Berikut daftar

¹¹ New World Encyclopedia, *Vatican City*, (diakses pada 11 Desember 2017); diambil dari http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Vatican_City.

kewarganegaraan Vatikan tahun 2005: Paus; 58 kardinal; 293 anggota ulama yang melayani sebagai utusan diplomatic di luar negeri; 62 anggota ulama yang bekerja di Vatikan; 101 petugas, bintangara, dan laki-laki dari Penjaga Swiss Kepausan; dan 43 orang awam.¹²

2. Republik Islam Iran

Unsur rakyat dalam pemerintahan Republik Islam Iran, seperti unsur rakyat di berbagai negara pada umumnya. Negara yang membawa nama agama sekaligus sebagai nama negaranya, tetapi Republik Islam Iran tidak seperti Negara Kota Vatikan. Yang merupakan rakyat Iran yaitu yang memiliki identitas kewarganegaraan Republik Islam Iran. Cakupan rakyatnya masih *nation-state* seperti kebanyakan negara secara umum. Terlebih banyak juga orang-orang yang menganut Islam Syiah di luar Republik Islam Iran, namun bukan berarti mereka merupakan “warga negara” Republik Islam Iran.

Begitupun terkait pada pemilihan kepala negara atau disebut Wali Faqih. Republik Islam Iran memiliki dewan khusus yang juga merupakan salah satu perangkat pemerintahannya. Dewan tersebut merupakan rakyat asli atau warga Republik Islam Iran, tanpa melibatkan rakyat yang bukan warga negaranya. Sama halnya dengan calon atau kandidat kepala negara. Kriteria utama memang harus memiliki jiwa kepemimpinan dan ilmu Islam yang mumpuni, tetapi bukan berarti semua orang memiliki kriteria tersebut dapat menjadi Wali Faqih. Artinya ada syarat khusus lain yang kaitannya dengan warga negara.

Dalam konteks ini, Negara Kota Vatikan melibatkan rakyat trans-nasional yang notabeneanya merupakan umat Katolik sebagai rakyatnya, meski tidak secara resmi harus memiliki identitas seperti layaknya identitas kewarganegaraan. Contohnya seperti uskup-uskup di berbagai negara. Sedangkan Republik Islam Iran

¹² *Ibid.*

mencatat rakyatnya yaitu orang-orang yang berada di wilayah negaranya sendiri (*nation-state*).

Adapun yang menjadi indikator perbedaan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran, yaitu:

Tabel 4.1 Perbedaan Penerapan Sistem Politik Teokrasi
di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran

Indikator Perbandingan	Negara Kota Vatikan	Republik Islam Iran
Jenis Teokrasi	Monarki elektif teokratis	Teodemokrasi
Pemilihan Kepala Negara	Melibatkan dewan kardinal yang berasal dari berbagai negara.	Pemimpin Tertinggi diangkat dan diawasi oleh Majelis Ahli Republik Islam Iran.
Partai Politik	Tidak ada partai politik	Multi partai, seperti <i>Alliance of Builders of Islamic Iran</i> , <i>Islamic Coalition Party</i> , dan <i>Executives of Construction Party</i> .
<i>Decision Making</i>	Paus langsung memutuskan kebijakan tanpa menunggu pertimbangan dari lembaga eksekutif legislatif, maupun yudikatif.	Wali Faqih hanya memberikan fatwa, dan melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun ada akhirnya Wali Faqihlah yang memutuskan.
Rakyat	Trans-nasional	<i>Nation-state</i>

Sumber: Syafiie, I. K. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.; dan Yamani. (2002). *Antara Al-Farabi dan Khomeini*. Bandung: Mizan.